

2021

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
DAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

TAHUN ANGGARAN 2021



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ada beberapa kewenangan urusan yang harus dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diembankan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berkaitan dengan kinerja ada tiga laporan yang harus disusun oleh Pemda, yaitu LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban). Laporan kepala daerah kepada DPRD yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pelaksanaan program. Isi laporan ini hanya mengungkapkan apa yang sudah dikerjakan tidak menggambarkan apakah sasaran pemda berhasil atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), Laporan ini secara teori harusnya menggambarkan kinerja suatu instansi. Yang dimaksud kinerja instansi adalah gambaran capaian kinerja suatu instansi , melainkan hanya menggambarkan program/kegiatan yang sudah dikerjakan. Hal ini dikarenakan sistem perencanaan yang diterapkan tidak sesuai dengan yang harus dilaporkan dalam LAKIP.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah daerah. Untuk itu Departemen Dalam Negeri menetapkan Indikator Kinerja Kunci untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik setiap Pemerintah Daerah bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemerintah Daerah, jadi bisa saja terjadi yang terbaik diantara yang terjelek. Dalam

pengisian realisasi capaian masing-masing kurang data yang akurat. Dasar hukum LKPJ dan LPPD adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, sedangkan LAKIP adalah Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaihari, 31 Januari 2022

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut,



Drs.H. RUDI ISMANTO, M,Si
NIP.19680916 199010 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel/Bagan	iv
Daftar Grafik	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Badan Kesbangpol	1
1.2.1 Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2
a. Struktur Organisasi	15
b. Kepegawaian	16
c. Kondisi sarana dan Prasana yang di gunakan.....	19
d. Data Statistik	20
e. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	29
BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	32
1. Urusan Wajib.....	32
2. Urusan Pilihan	32
3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32
4. Urusan Pemerintahan Umum	32
a) Program dan Kegiatan	32
b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	36
c) Permasalahan dan Solusi	41
BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	48

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAH 49

2. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah 62

3. Pengelolaan Kawasan Khusus 62

4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 62

BAB V PENUTUP..... 63

1. Kesimpulan 63

2. Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan 63

DAFTAR TABEL

1.1	Bagan Struktur Organisasi Badan Kesbangpol	15
b.1	Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol	16
b.2	Kualifikasi Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut	17
b.3	Pangkat dan Golongan Pegawai Badan Kesbangpol	17
b.4	Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	18
c.1	Kondisi Sarana dan Prasarana Yang digunakan Tahun 2021	19
d.1	Bidang yang menjalankan Pelayanan Badan Kesbangpol	20
1.1	Data Statistik Pelayanan Pemberian Rekomendasi Ijin Penelitian ..	21
2.1	Data Statistik Orang Asing yang memegang KITAS	23
3.1	Data Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Tanah Laut yang Memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas dan LSM ...	26
4.1	Data Statistik Realisasi Bantuan Keuangan Partai Politik	27

DAFTAR GRAFIK

1.1 Data Statistik Pelayanan Pemberian Rekomendasi Ijin Penelitian.....	22
2.1 Data Statistik Orang Asing yang memegang KITAS	25
3.1 Jumlah Ormas/LSM Kabupaten Tanah Laut Telah Terdaftar	27
4.1 Data Statistik Realisasi Bantuan Keuangan Partai Politik Periode 1 ..	29
4.2 Data Statistik Realisasi Bantuan Keuangan Partai Politik Periode 2 ...	30

BAB I

PENDAHULUAN

1) Latar Belakang

2) Gambaran Umum Badan Kesbangpol

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, memiliki struktur dipimpin seorang kepala Badan yang dibantu seorang Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) serta tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut, dengan susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub bagian perencanaan dan keuangan
 2. Sub bagian umum dan kepegawaian
- c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari :
 1. Sub bidang Bina Ideologi
 2. Sub bidang Wawasan Kebangsaan
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :
 1. Sub bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
 2. Sub bidang Penanganan Konflik
- e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, terdiri dari :

1. Sub bidang Ketahanan Seni dan Budaya
 2. Sub bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
- f. Bidang Politik, terdiri dari :
1. Sub bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan
 2. Sub bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu

1.2.1 Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Mempunyai tugas membantu Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik.

Selanjutnya, tugas pokok pada Badan Kesbangpol Kabupaten tanah Laut diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :

1) Sekretariat

Mempunyai tugas merumuskan rencana kegiatan dan program kerja, melaksanakan pengelolaan kepegawaian, administrasi keuangan, urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan;
- b) Penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- c) Pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d) Pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- e) Pengelolaan urusan umum.

Pada bagian sekretariat terdiri dari :

1.1) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengelolaan dan analisa data, penyusunan program dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA;
- c. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
- e. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. Mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan serta mengolah dan menganalisis data laporan data laporan pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Mengumpulkan dan mensistematiskan data untuk bahan penyusunan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- k. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- l. Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- n. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1.2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Membuat rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan rencana kebutuhan pegawai, barang dan perlengkapan kantor;
- c. Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penggunaan dan penghapusan barang serta perlengkapan kantor;
- d. Menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor serta peralatan dan perlengkapan;
- e. Melaksanakan dan mengendalikan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- f. Mengendalikan arsip aktif;
- g. Melaksanakan administrasi pegawai, barang dan perlengkapan kantor;
- h. Mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RPBMD);
- i. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
- j. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan

- pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, pensiun, taspen dan lain-lain;
- k. Mengelola urusan administrasi perjalanan dinas dan keprotokolan;
 - l. Mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain- lain;
 - m. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
 - n. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan
 - p. Memberikan saran- saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2) Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan

Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas : melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pemantapan, pengawasan dan pengendalian ketahanan ideologi, bela Negara, dan pembauran kebangsaan; mengumpulkan data dan menganalisa laporan – laporan dan peristiwa yang menyangkut pembinaan ketahanan ideologi, bela Negara, dan pembauran kebangsaan; melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lain dalam rangka pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan penyelenggaraan bina ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ideologi, bela Negara dan pembauran kebangsaan, penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi – instansi lain dalam rangka bina ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ideology, bela Negara dan pembauran kebangsaan, penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- c. Penyusunan program dan kerjasama teknis operasional penyelenggaraan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan; dan

2.1) Sub Bidang Bina Ideologi

Sub Bidang Bina Ideologi mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja, pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan bina ideologi;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja, pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan ;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Kewaspadaan Nasional

Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas :

- a. Mmelaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan penyuluhan kewaspadaan nasional yang meliputi kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta fasilitasi penanganan konflik;
- b. Melaksanakan penyusunan program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Kerjasama Intelijen Keamanan;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam bidang kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta fasilitasi penanganan konflik; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan kewaspadaan nasional yang meliputi kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta fasilitasi penanganan konflik;
- b) Pelaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam bidang kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta fasilitasi penanganan konflik;

3.1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing

Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing Dan Lembaga Asing mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja, pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing Dan Lembaga Asing;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lain dalam bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing Dan Lembaga Asing; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2) Sub Bidang Penanganan Konflik

Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja, pedoman, petunjuk teknis pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan, pemantauan penanganan konflik social dan konflik pemerintah serta kerjasama intelijen keamanan;
- b. b Melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam melaksanakan tindakan fasilitasi penanganan konflik di daerah;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan, penyelenggaraan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam hal ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam hal ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1) Sub Bidang Ketahanan Seni Dan Budaya

Sub Bidang Ketahanan Seni Dan Budaya mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan dan fasilitasi pelestarian dan pengembangan nilai-nilai seni dan kebudayaan;

- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lain dalam ketahanan dan fasilitasi pelestarian nilai-nilai seni dan budaya; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2) Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam hal pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Politik

Bidang Politik mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja, petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan dan hubungan dengan partai politik, lembaga politik, lembaga legislatif dan pemberdayaan politik masyarakat serta memfasilitasi pemantauan penyelenggaraan pemilihan umum;
- b. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan penyelenggaraan pembinaan bidang politik yang meliputi implementasi kebijakan

publik dan pendidikan, kelembagaan partai politik dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum; dan

- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Politik mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan pengembangan bidang politik yang meliputi implementasi kebijakan publik dan pendidikan, kelembagaan partai politik dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- b. Pengkoordinasian dan pengorganisasian kegiatan pembinaan bidang politik yang meliputi implementasi kebijakan publik dan pendidikan, kelembagaan partai politik dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum; dan
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.1) Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik

Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik Dan Pendidikan Politik mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi implementasi kebijakan publik dan pendidikan;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam melaksanakan pemantauan implementasi kebijakan publik dan pendidikan; dan

- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2) Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilihan Umum

Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik Dan Fasilitas Pemilihan Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan kelembagaan partai Politik dan Fasilitas Pemilihan Umum;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam melaksanakan pembinaan Partai Politik Dan Fasilitas Pemilihan Umum; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

1.2.2. Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut mempunyai Fungsi sebagai berikut :

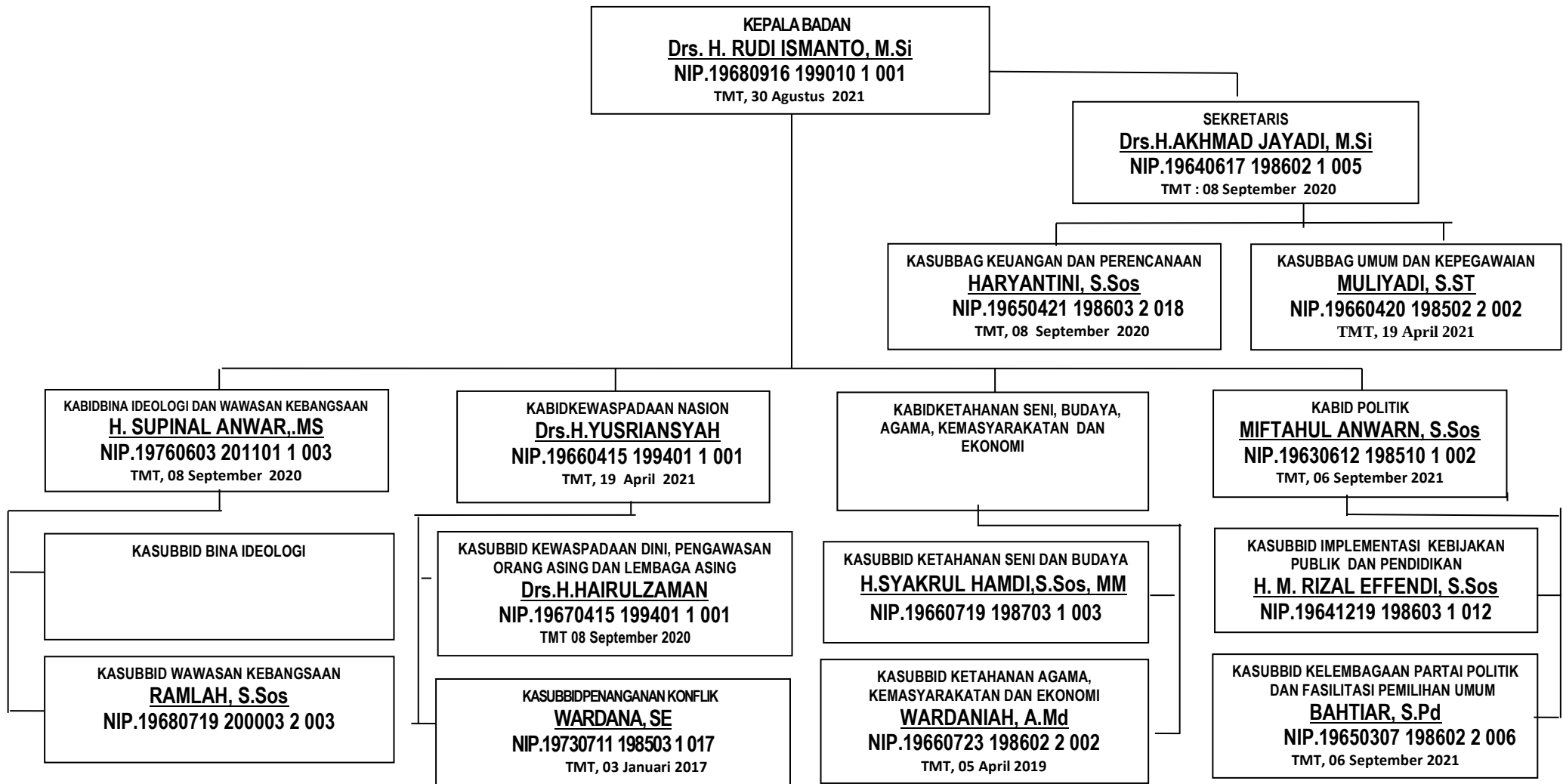
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Fasilitas dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitas di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Nusantara;

- d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Kewaspadaan Nasional;
- e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Politik Dalam Negeri;
- f. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, mengawasi dan fasilitasi pengembangan dan pengendalian di Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi; dan
- g. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dibidang penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik.

a) Struktur Organisasi

Berikut ini merupakan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut. (Terlampir)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2021



b) Kepegawaian

b1) Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanah Laut sebanyak 25
(Dua Puluh Lima) orang , yang terdiri dari :

Tabel b.1
Jumlah Pegawai
Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut

NO	Jabatan	Jumlah	
1.	Kepala Kesbangpol	1	Orang
2.	Sekretaris Kesbangpol	1	Orang
3.	Kepala Bidang	3	Orang
4.	Kepala Sub Bagian	2	Orang
5.	Kepala Sub Bidang	7	Orang
6.	Fungsional Tertentu	1	orang
7.	Staf	10	Orang
	Jumlah	25	Orang

Kualifikasi Pendidikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol) disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel b.2
Kualifikasi Pendidikan
Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	SD	0	0	0
2.	SMP	2	0	2
3.	SMA	3	0	3
4.	D3	3	0	3
5.	S1	10	1	11
6.	S2	6	0	6
	Jumlah	24	1	25

Jumlah Pangkat dan Golongan Pegawai Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel b.3 dibawah ini :

Tabel b.3
Pangkat dan Golongan Pegawai
Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang
2.	Pembina TK. I	IV/b	1 orang
3.	Pembina	IV/a	4 Orang
4.	Penata TK. I	III/d	10 Orang
5.	Penata	III/c	1 Orang
6.	Penata Muda TK. I	III/b	2 Orang
7.	Penata Muda	III/a	1 Orang
8.	Pengatur TK. I	II/d	1 Orang

9.	Pengatur	II/c	2 Orang
10.	Pengatur Muda TK. I	II/b	1 Orang
11.	Pengatur Muda	II/a	1 Orang
12.	Juru TK. I	I/d	- Orang
13.	Juru	I/c	- Orang
14.	Juru Muda Tk. I	1/b	- orang
	JUMLAH		25 Orang

Adapun jumlah pejabat struktural dan fungsional Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel b.4
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut

No	Jabatan	Struktural	Fungsional
1.	Kepala Kesbangpol	1 Orang	-
2.	Sekretaris Kesbangpol	1 Orang	-
3.	Kepala Bidang	3 Orang	-
4.	Kepala Sub Bagian	2 Orang	-
5.	Kepala Sub Bidang	7 Orang	-
6.	Pejabat fungsional Tertentu		1 Orang
7.	Pejabat fungsional umum	-	10 Orang
	Jumlah	14 Orang	11 Orang

**c) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan
Peralatan Kerja Utama**

Tabel C. 1

No	Jenis	Jumlah	Ket
1	Meja		
	- Meja Kerja	26 bh	
	- Meja Kerja pejabat Esselon II,III & IV	10 bh	
	- Meja Rapat	6 bh	
	- Meja Bundar	6 bh	
2	Kursi		
	- Kursi Tamu	4 bh	
	- Kursi Rapat	46 bh	
	- Kursi Pejabat Esslon III & IV	8 bh	
	- Kursi Kerja Staf	36 bh	
3	Almari		
	- Lemari Es	3 bh	
	- Lemari Arsip	2 bh	
	- Lemari Sorok	1 bh	
	- Lemari Kaca	2 bh	
	- Lemari Besi	10 bh	
4	Telepon/ Fax	1 buah	
5	Komputer/ PC	14 Buah	
6	Laptop	8 Buah	
7	Printer	18 Buah	
8	Kendaraan roda 4	4 buah	
9	Kendaraan roda 2	13 buah	
10	Mesin ketik	1 buah	Rusak
11	AC Split	13 buah	

Untuk sarana dan prasarana kerja yang dimiliki di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah cukup memadai. Terutama kendaraan roda 4 (empat) yang sudah berjumlah 4 (empat) Buah untuk kebutuhan operasional lapangan.

d) Data Statistik

Sebagaimana produk pelayanan yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut. Selama tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut memiliki pelayanan sebagaimana Tupoksi masing-masing bidang yang menjalankannya dan menjadi tanggung jawab SKPD. Berikut dilampirkan tabel masing-masing bidang dengan pelayanan yang dilakukan.

Tabel d.1
Bidang yang menjalankan pelayanan
Badan Kesbangpol

NO	BIDANG	PELAYANAN
1	Wawasan Kebangsaan	Pemberian Rekomendasi Ijin Penelitian
2	Kewaspadaan Nasional	Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
3	Ketahanan	Jumlah Ormas/LSM Kabupaten Tanah Laut Telah Terdaftar
4	Politik	Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik

1. Pemberian Rekomendasi Ijin Penelitian

Bidang wawasan kebangsaan mengkoordinir pelayanan ini. Dasar regulasi yang mengatur permohonan izin penelitian berdasarkan regulasi Peraturan Menteri tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Sebelum penelitian dilakukan oleh peneliti apapun bentuk di wilayah Kabupaten Tanah Laut, seyogyanya peneliti menyampaikan surat izin penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut. yang akan dilakukan pencatatan/pengagendaan atas permohonan surat yang dimasukkan sebagai langkah awal.

Atas dasar izin penelitian yang disampaikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut maka akan dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian sesuai tingkat keperluan yang dilakukan oleh peneliti tahun 2021 berjumlah 81 Orang yaitu tentang Kesehatan , prilaku, pendapatan masyarakat dan wisata yang ada keadaan di Kabupaten Tanah Laut

Berikut tabel data statistik permintaan Rekomendasi ijin penelitan tahun 2021.

Tabel 1.1

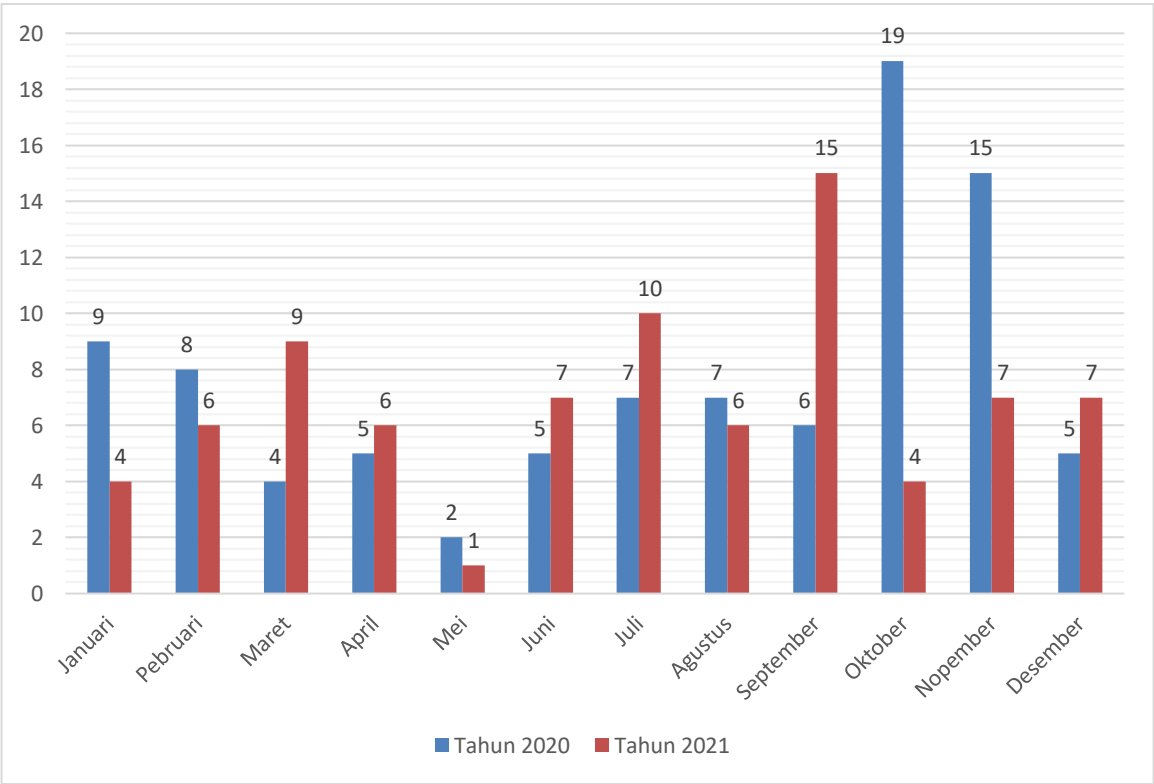
**Data Statistik Pelayanan Pemberian Rekomendasi Ijin Penelitian
Tahun 2020 dan 2021
Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut**

No	Bulan	Jumlah penebitan rekomendasi penelitian	
		2020	2021
1	Januari	9	4
2	Februari	8	6
3	Maret	4	9
4	April	5	6
5	Mei	2	1
6	Juni	5	7
7	Juli	7	10
8	Agustus	7	5
9	September	6	15
10	Oktober	19	4
11	Nopember	15	7
12	Desember	5	6
	JUMLAH	92	81

**Perbandingan Statistik Pelayanan Pemberian Rekomendasi
Ijinenelitian Tahun 2020 dan 2021**

Dari Grafik 1.1 digambarkan bahwa perbandingan pelayanan pemberian rekomendasi izin penelian dari tahun 2020 berjumlah 92 Orang dan 2021 berjumlah 81 Orang maka mengalami penurunan sebesar 1,1%. Hal yang mendominasi bidang peneliatian dalam penerbitan bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2021

Tabel 1,1



2. Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing

Sebagaimana Kegiatan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing ini dibidangi oleh Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbangpol

Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berikut dilampirkan data statistik mengenai data orang asing yang memiliki kartu izin tempat tinggal sementara (KITAS).

Regulasi yang mengatur tentang keberadaan orang asing (luar negeri) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010

Keberadaan kewarganegaraan asing yang ada di Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 berjumlah 62 Orang berdasarkan hasil pemantauan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dengan tim SKPD terkait.

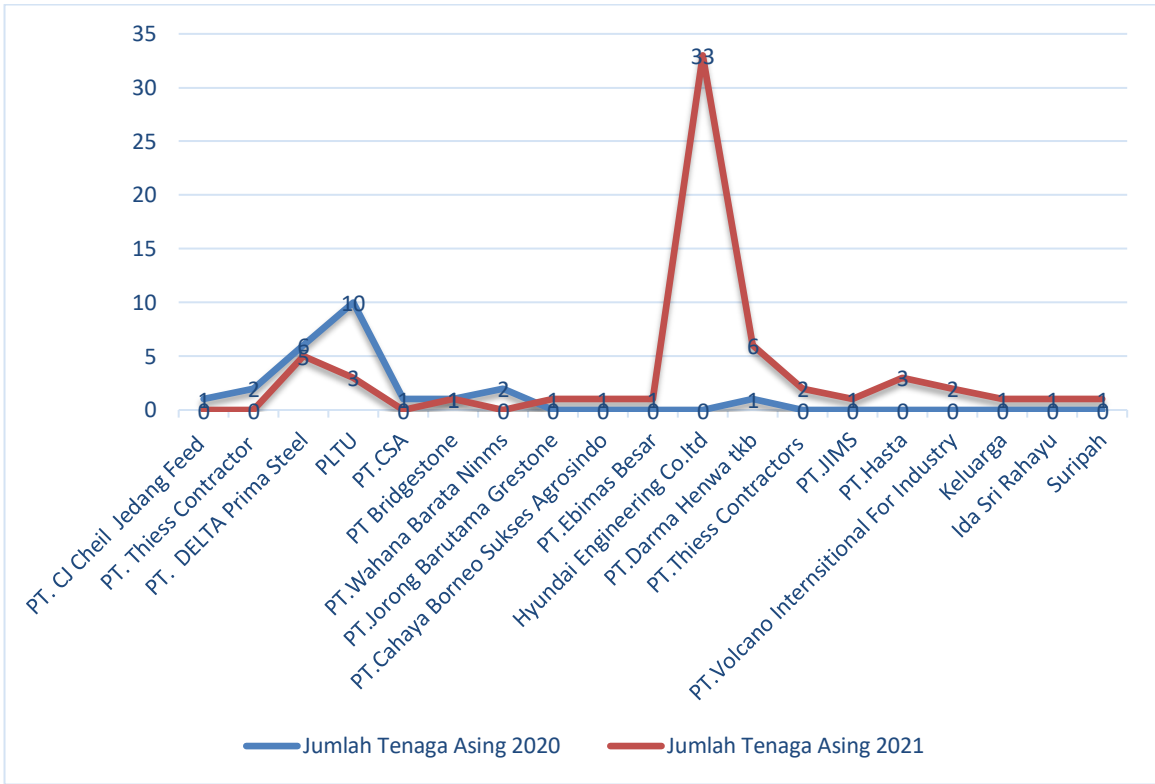
Tabel 2.1
Data Statistik Orang Asing Yang Memegang Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020

NO	Kewarganegaraan	Sponsor	Jenis Kelamin		Jumlah (org)
			L	P	
1	KOREA SELATAN	PT. CJ Cheil Jedang Feed	1	0	1
2	AUSTRALIA	PT. Thiess Contractor	1	0	1
3	INDIA	PT. DELTA Prima Steel	6	0	6
4	KOREA SELATAN	PLTU	10	0	10
5	KORE SELATAN	PTCSA	1	0	1
6	JEPANG	PT.Bridgstore	1	0	1
7	MALAYSIA	PT.WAHANA BARATA NINMS	1	0	1
8	CHINA	PT.WAHANA BARATA NIMS	1	0	1
	TOTA;				24

Tahun 2021

NO	Kewarganegaraan	Sponsor	Jenis Kelamin		Jumlah (org)
			L	P	
1	Tahiland	PT.Jorong Baratama Grestone	L	0	1
2	Korea Selatan	PT Cahaya Borneo Sukses Agrosindo	1	0	1
3	India	PT Delta Prima Steel	5	0	5
4	Malaysia	PT.Wahana Baratama Mining	1	0	1
5	China	PT.Wahana Baratama Mining	1	0	1
6	Singapura	PT.Wahana Baratama Mining	1	0	1
7	Jepang	PT.Bridgestone Kalinatan Plantation	1	0	1
8	China	PT Ebimas Besar	L	0	1
9	Korea Selatan	Hyundai Engineering CO.Led	32	1	33
10	India	PT.Darma Henwa.Tbk	4	1	5
11	Australia	PT.Thiess Contractors Indonesia	2	0	2
12	Bangladesh	Ida Sri Rhayu	1	0	1
13	China	PT.JIMS	1	0	1
14	China	PT.HASTA	3	0	3
16	Sudan	PT.Volcano Internasional For Industry	1	1	2
17	Negeria	Keluarga	1	0	1
14	Malaysia	Suripah	1	0	1
15	Yanmar	Pt.Darma Henwa	1	0	1
	TOTAL		59	3	62

Grafik 2.1
Data Statistik Orang Asing di Kabupaten Tanah Laut



Dari grafik diatas menjelaskan bahwa ada penambahan tenaga kerja asing yang dapat kita lihat dari perbandingan tabel di atas yakni 33 (tiga puluh tiga) orang tenaga kerja asing yang berkewarganegaraan Korea Selatan dari Hyundai Engineering co.Ltd dan ada pengurangan dari beberapa perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Kewenangan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini bertugas sebagai Pemantauan/Pengawasan keberadaan tenaga kerja asing yang berada di Kabupaten Tanah Laut.

3. Pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut memiliki peranan dalam pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar di wilayah Kabupaten Tanah Laut untuk Ormas/LSM dan kelompok- kelompok organisasi yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Regulasi yang mengatur mengenai pendataan organisasi masyarakat (ormas), lembaga sosial masyarakat diatur berdasarkan Pemendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman pendataan organisasi kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sedangkan regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

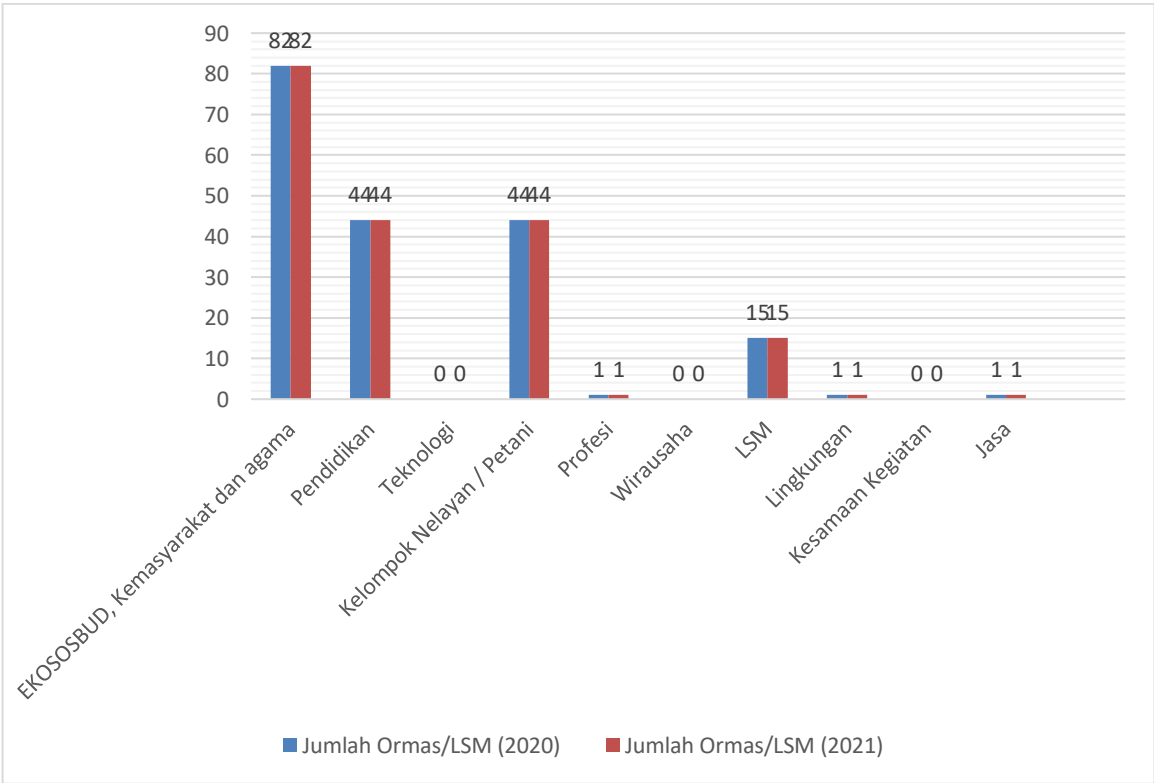
Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada organisasi kemasyarakatan. Tercatat dari periode bulan Desember 2014 sampai dengan Desember 2019 sudah terhimpun sebanyak 585 (lima ratus delapan puluh lima) Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, budaya, kemasyarakatan dan agama, pendidikan, teknologi dan lain-lain. Berikut tabel dibawah ini yang menggambarkan data statistik pendaftaran surat keterangan terdaftar (SKT) Ormas/LSM.

Tabel 3.1

Data Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Tanah Laut yang Memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas dan LSM

No	Bidang Kegiatan	Jumlah Ormas/LSM (2020)	Jumlah Ormas/LSM (2021)
1	EKOSOSBUD, Kemasyarakatan dan agama	82	82
2	Pendidikan	44	44
3	Teknologi	0	0
4	Kelompok Nelayan/Petani	44	44
5	Profesi	1	
6	Wirausaha	0	0
7	LSM	15	15
8	Lingkungan	1	1
9	Kesamaan Kegiatan	0	0
10	Jasa	1	1
	Jumlah	585	585

Grafik 3.1
Jumlah Ormas/LSM Kabupaten Tanah Laut
Telah terdaftar



Dari grafik 3.1 digambarkan bahwa jumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebanyak 585 ormas/LSM yang terdaftar di Kabupaten Tanah Laut. Ada beberapa perubahan dalam regulasi yang menyatakan bahwa untuk kelompok kecil tidak perlu mendaftarkan kelompoknya ke Badan Kesbangpol untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar (SKT).

4. Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik

Fasilitasi bantuan keuangan partai politik ini dikoordinir oleh Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

Regulasi yang mengatur tentang bantuan keuangan partai politik diatur dalam Permendagri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata cara perhitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporanpertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik. Berikut data statistik partai politik yang terdaftar dalam penerima bantuan keuangan partai politik.

Tabel 4.1
Data Statistik Realisasi Bantuan Dana Partai Politik Periode 2
(Januari s/d Desember) Tahun Anggaran 2020

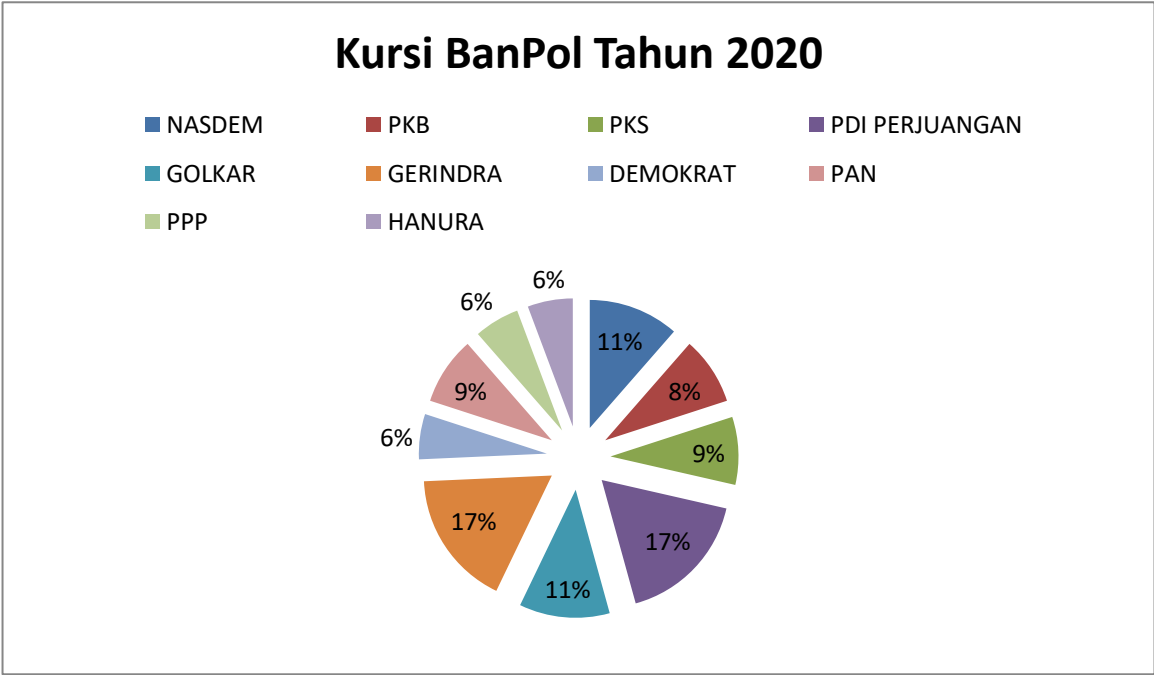
No	Partai Politik	Kursi Periode 2	Jumlah Bantuan Dana Partai Politik
1	PARTAI NASDEM	4	154.047.200,=
2	PKB	3	108.015.500,-
3	PKS	3	123.830.500,-
4	PDI PERJUANGAN	6	267.542.350,-
5	GOLKAR	4	182.280.500,-
6	GERINDRA	6	265.922.450,-
7	DEMOKRAT	2	87.057.100,-
8	PAN	3	129.132.750,-

9	PPP	2	77.629.950,-
10	HANURA	2	69.213.150,-
JUMLAH		35	1.464.698.550,-

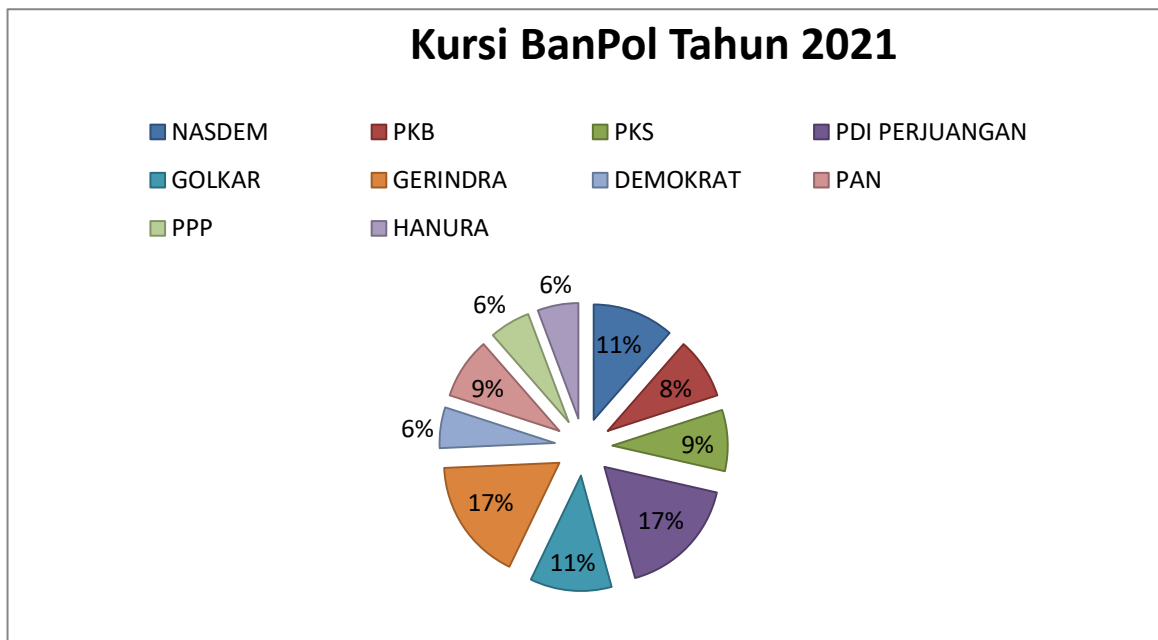
Tabel 4.2
Data Statistik Realisasi Bantuan Dana Partai Politik Periode 3
(Januari s/d Desember) Tahun Anggaran 2021

No	Partai Politik	Kursi Periode 3	Jumlah Bantuan Dana Partai Politik
1	PARTAI NASDEM	4	154.047.200,=
2	PKB	3	108.015.500,-
3	PKS	3	123.830.500,-
4	PDI PERJUANGAN	6	267.542.350,-
5	GOLKAR	4	182.280.500,-
6	GERINDRA	6	265.922.450,-
7	DEMOKRAT	2	87.057.100,-
8	PAN	3	129.132.750,-
9	PPP	2	77.629.950,-
10	HANURA	2	69.213.150,-
JUMLAH		35	1.464.698.550,-

Grafik 4.1



Grafik 4.2



Jumlah partai politik yang tercatat dan berhak untuk menerima bantuan keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) TA. 2019 sebanyak 11 (sebelas) partai politik pada periode I (pertama) merupakan jumlah partai yang memperoleh kursi pada Pemilu tahun 2014 – 2020 dan sebanyak 10 (sepuluh) partai politik pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 sampai pada Pemilu Tahun 2019-2023., sesuai tabel tersebut.

Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut sesuai tugas pokok dan fungsi hanya memberikan surat keterangan atas pengajuan berkas permohonan bantuan keuangan partai politik berdasarkan proposal yang dibuat. Atas kelengkapan persyaratan data-data dukung yang disampaikan oleh partai politik ke Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut akan dibuatkan check List tersendiri yang ditanda tangani oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik.

Besaran bantuan keuangan partai politik akan disesuaikan dengan jumlah kursi yang diperoleh oleh partai tersebut.

e) Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada bagian ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Urusan Wajib

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan yang di maksud.

2. Urusan Pilihan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan yang di maksud.

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan yang di maksud.

4. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut pada tahun anggaran 2021 meliputi 6 program dan 11 kegiatan 22 sub kegiatan

A. Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
- b) Koordinasi dan Pelaksana Akuntansi SKPD

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan
- e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Jasa Umum Kantor

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan
- b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN.

7) Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan karakter Kebangsaan

- a) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- b) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.

8) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- a) Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Pelaksanaan Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah.
- b) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi, Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

9) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

- a) Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan
Ormas asing di Daerah

**5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN
EKONOMI,SOSIAL, DAN BUDAYA**

**10) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

- a) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan
Ekonomi Sosial Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- b) Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan
Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan
Kepercayaan Di daerah
- c) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalah- gunaan
Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan
Kepercayaan di Daerah.

**6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL**

**11) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**

- a) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang

Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah

- b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah
- c) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan jumlah Pagu Rp. 24.999.820,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.851.200,- atau sebesar (59,41 %)
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD dengan jumlah pagu Rp. 24.999.630 dengan realisasi sebesar Rp. 12.538.000,- atau sebesar (50,15 %)
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah Rp. 24.999.960,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.436.363,- atau sebesar (17,75%)

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN dengan jumlah pagu Rp. 5292.866.040 dengan realisasi sebesar Rp. 4026.014.033 Atau sebesar (76,06%)
- Koordinasi dan Pelaksana Akuntansi SKPD dengan jumlah pagu Rp.29.999.570 dengan realisasi sebesar Rp. 14.627.330 atau sebesar 48.76%)

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan jumlah pagu Rp.12.446.500 dengan realisasi sebesar Rp. 11.165.000 Atau sebesar (89,70)

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan jumlah pagu Rp. 8.615.090 dengan realisasi sebesar Rp. 6.210.000 atau sebesar (72,08%)
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan jumlah pagu Rp. 43.734.660 dengan realisasi sebesar Rp. 40.804.873 atau sebesar (93,30%)
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan jumlah pagu Rp. 22.659.170 dengan realisasi Rp. 12.016.700 atau sebesar (53,03%)
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan dengan jumlah pagu Rp. 1.772.400 dengan realisasi sebesar Rp. 1.128.000 atau sebesar (63,64%)
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan jumlah pagu Rp.134.500.000 dengan realisasi Rp. 120.324.236 atau sebesar (89,46%)

5) Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah pagu Rp. 130.999.452 dengan realisasi sebesar Rp. 34.711.215 atau sebesar (26,50%)
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan jumlah pagu Rp. 32.640.180 dengan realisasin Rp. 26.417.568 atau sebesar (80,94%)

- Penyediaan Jasa Umum Kantor dengan jumlah pagu Rp. 112.420.214 dengan realisasi Rp.107.435.713 atau sebesar (95,57%)

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Penyediaan Jasa Peliharaan, Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan dengan jumlah pagu Rp. 143.520.000, dengan realisasi Rp. 93.191.277 atau sebesar (64.93%)
- b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan jumlah pagu Rp. 16.90.000 dengan realisasi Rp. 7.732.000 atau sebesar (47.18%)

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN.

7) Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan karakter Kebangsaan

- a) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan jumlah pagu Rp.246.272.710 dengan realisasi Rp. 196.410.030 atau sebesar (79,75%)
- b) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan Jumlah pagu 133.778.380 dengan realisasi Rp. 86.915.600 atau sebesar (64,97%)

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.

8) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,

**fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta
Pemantauan Situasi Politik**

- a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,Pelaksanaan Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah dengan jumlah pagu Rp. dengan jumlah pagu Rp.1.565.698.480 dengan realisasi Rp. 1.529.858.300 atau sebesar (97,71%)
- b) Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan diBidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitas,Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan jumlah pagu Rp.258.999.616 dengan realisasi Rp 36.388.796. atau sebesar (14,05%)

**4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**

**9) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan.**

- a) Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah dengan jumlah pagu Rp. 612.236.410 dengan realisasi Rp. 326.280.263 atau sebesar (53,29%)

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA.

10) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- a) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. dengan jumlah pagu Rp 46.710.660 dengan realisasi Rp.22.354.250 atau sebesar (47,86%)
- b) Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan Di daerah dengan jumlah pagu Rp.84.999.510 dengan realisasi Rp. 76.451.900 atau sebesar (89,94%)
- c) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalah- gunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah dengan jumlah pagu Rp.140.417.500 dengan realisasi Rp.97.497.048 atau sebesar (69,43%)

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

11) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- a) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah dengan jumlah pagu 171.175.260 dengan realisasi Rp.105.607.450 atau sebesar (61,705)
- d) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah dengan jumlah pagu Rp. 434.852.000 dengan realisasi Rp.350.207.500 atau besar (80.53%)
- e) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah dengan jumlah pagu Rp.83.244.716 dengan realisasi Rp. 57.658.466 atau sebesar (69,26%)

c. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD adanya permasalahan yang timbul karena hal – hal tertentu.

Permasalahan yang dihadapi SKPD Badan Kesbangpol dalam tahun anggaran 2021 antara lain :

1. Terbatas nya pelaksanaan kegiatan tahun 2021 yaitu masih adanya covid 19 yang belum selesai karena masyarakat yang tidak mematuhi protocol Kesehatan sehingga Pelaksanaannya terjadi kemunduran yang disebabkan beberapa hal salah satunya masalah adanya masih ada pademi Covid-19 sehingga kegiatan sering tertunda-tunda dan tidak boleh mengumpulkan banyak orang dan juga menjaga jarak agar tidak menimbulkan penularan dan harus sesuai protokol kesehatan maka jumlah pesertanya hanya 50% saja sehingga sasaran tidak maksimal.
2. Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.
3. Solusi dari permasalahan tersebut antara lain :
 - 1) Mematuhi protokol kesehatan. memakai masker dan hindari perkumpulan orang banyak yang tidak bermanfaat.
 - 2) Perlu kesungguhan dan komitmen dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan Tugas Negara dalam rangka mewujudkan realisasi kinerja pada SKPD.

LAPORAN KINERJA KEGIATAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT
S.D BULAN : DESEMBER

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %		Ket
				UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	5+6=7	8=(7/4*100)	9=(7/4*100)	10+RR 8:R21
8 01 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA								
8 01 01 2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
8 01 01 2.01 01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PAD	24,999,820	14,851,200	-	14,851,200		59,41%	
8 01 01 2.01 02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	PAD	24,999,630	12,538,000	-	12,538,000		50,15%	
8 01 01 2.01 07	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD	24,991,960	4,436,363	-	4,436,363		17,75%	
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
8 01 01 2.02 01	1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	PAD	5,292,866,046	-	4,026,014,033	4,026,014,033		76,06%	
8 01 01 2.02 04	2 Koordinasi dan Pelaksana Akuntansi SKPD	PAD	29,999,570	14,627,330		14,627,330		48,,76%	
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
8 01 01 2.05 02	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PAD	12,446,500	11,165,000	-	11,165,000		89,70%	
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
8 01 01 2.06 01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD	8,615,090	6,210,000	-	6,210,000		72,08%	
8 01 01 2.06 02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD	43,734,660	40,804,873	-	40,804,873		93,30%	
8 01 01 2.06 05	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PAD	22,659,170	12,016,700	-	12,016,700		53,03%	
8 01 01 2.06 06	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan	PAD	1,772,400	1,128,000	-	1,128,000		63,64%	

8	01	01	2.06	09	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD	134,500,000	120,324,236	-	120,324,236		89,46%	
8	01	01	2.08		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
8	01	01	2.08	02	1 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD	130,999,452	34,711,215	-	34,711,215		26%	
8	01	01	2.08	03	2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD	32,640,180	26,417,568	-	26,417,568		81%	
8	01	01	2.08	04	3 Penyediaan Jasa Umum Kantor	PAD	112,420,214	107,435,713	-	107,435,713		96%	
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
8	01	01	2.09	02	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	PAD	143,520,000	93,191,277		93,191,277		64,93%	
8	01	01	2.09	06	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD	16,390,000	7,732,000	-	7,732,000		47,18%	
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								
8	01	02	2.01		Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan karakter Kebangsaan								
8	01	02	2.01	04	1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	PAD	246,272,710	196,410,030	-	196,410,030		79,75%	
8	01	02	2.01	05	2 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	PAD	133,778,380	86,915,600	-	86,915,600		64,97%	
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								

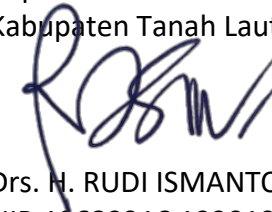
8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik									
8	01	03	2.01	03	1 Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Pelaksanaan Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	PAD	1,565,698,480	65,159,750	1,464,698,550	1,529,858,300		97,71%	
8	01	03	2.01	05	2 Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan diBidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi,Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	PAD	258,999,616	36,388,796	-	36,388,796		14,05%	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	PAD	612,236,410	56,280,263	270,000,000	326,280,263		53,29%	
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL, DAN BUDAYA								
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								

8	01	05	2.01	02	1 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	PAD	46,710,660	22,354,250	-	22,354,250	47.86%	
8	01	05	2.01	03	2 Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan Di daerah	PAD	84,999,510	76,451,900	-	76,451,900	89,94%	
8	01	05	2.01	04	3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalah- gunaan Narkotika,Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	PAD	140,417,520	97,497,048	-	97,497,048	69,43%	
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							
8	01	06	2.01	02	1 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	PAD	171,175,260	105,607,450	-	105,607,450	61,70%	
8	01	06	2.01	04	2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewasp adan Perbatasan antar Negara,Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah	PAD	434,852,000	350,207,500	-	350,207,500	80,53%	

8	01	06	2.01	05	3 Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang kewaspadaan,serta penanganan Konflik di Daerah	PAD	83,244,716	57,658,466	-	57,658,466	69.26%	
							9,835,939,954	1,658,520,528	5,760,712,583	7,419,233,111	75,43%	

Pelaihari 31 Januari 2022

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP.19680916 199010 1 001

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada BAB ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggarakan urusan ini, karena tidak terdapat pada bidang-bidang maupun sekretariat hingga sampai pada saat ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1) Kerjasama Daerah

a) Mitra yang diajak kerjasama

Dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu bekerjasama dengan Kodim, Unlam, LSM, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), Lembaga Pendidikan Daerah, Kemenag, Kesbangpol Provinsi, TNI, Polri, Kejaksaan, KPU, Bawaslu Provinsi, BPK RI dan SKPD terkait.

b) Dasar Hukum

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam pasal 25 ayat (1) huruf a, b dan c disebutkan "Urusan Pemerintahan Umum", sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5) meliputi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; dan

- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yaitu membuat serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah berupaya mempertahankan agar tidak terjadi konflik antarumat beragama selama tahun 2021, dan telah berupaya mempertahankan agar tidak terjadi konflik sosial selama tahun 2021. Tetapi upaya tersebut kurang berhasil dikarenakan berdasarkan laporan terjadi ada 2 (Dua) konflik selama tahun 2021 yaitu; Konflik Lahan HGU antara PT. SMART dengan Andi Cs/PANI , tuntutan karyawan PT. Sukses Wijaya Adi Makmur perihal beberapa kewajiban perusahaan yang belum terselesaikan. Kedua konflik tersebut telah dimediasi di tingkat Kabupaten, dengan kronologi sebagai berikut :

- a. Konflik Lahan HGU antara PT. SMART dengan Andi Cs/PANI

Berdasarkan surat masuk dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 005/2649/DPUPRP perihal Undangan Rapat Tim Mediasi Konflik Pertanahan yang menindaklanjuti surat dari Camat Kintap nomor 300/707/trantib perihal penyampaian berkas sengketa Andi Cs/PANI dengan PT. SMART/PT. Al site Kintap.

Tuntutan masyarakat melalui PANI tentang penyimpangan perizinan HGU PT. SMART Kintap seluas 144 ha dan 7 Ha yang masuk konsesi PT. Arutmin Indonesia. Dan juga meminta pertanggung jawaban atas lahan 7 Ha yang melakukan pertambangan karena bertentangan dengan izin HGU yang berupa perkebunan kelapa sawit

Langkah yang ditempuh dengan melaksanakan mediasi tingkat kecamatan dan berlanjut ke tingkat Kabupaten. Hasil mediasi awal di tingkat Kecamatan adalah melakukan pengukuran lahan yang dimaksud. Kemudian hasil mediasi di tingkat Kabupaten adalah memanggil kedua belah pihak dan mendengarkan keterangan masing-masing pihak. Hasil akhir adalah kedua belah pihak belum ada kesepakatan bersama dikarenakan salah satu pihak masih belum menerima kesepakatan yang diminta.

b. Tuntutan Karyawan PT. Sukses Adi Wijaya Makmur

Berdasarkan surat masuk dari Bupati Tanah Laut nomor 560/800/DTKP/HIJSTK-HI/2021 tentang audiensi ke-2 PT. Sukses Wijaya Adimakmur dengan Serikat Buruh Nasional Indonesia.

Beberapa tuntutan karyawan yaitu pembayaran gaji sesuai UMP, pembayaran upah lembur kepada karyawan, mengikustertakan karyawan dalam keanggotaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran THR yang tidak sesuai aturan, dan pemberian cuti tahunan.

Langkah penyelesaian yang dilakukan dengan melaksanakan rapat mediasi pada hari Rabu Tanggal 17 Nopember 2021 di Ruang Barakat Kantor Bupati Tanah Laut, Hasil yang diperoleh antara lain :

1. Melaporkan tuntutan ke pengawas ketenaga kerjaan;
2. Melaksanakan mediasi melalui mekanisme bipartite dan tripartite
3. Melaporkan ke aparaturn penegak hukum

dari owner SWA meminta harus ada saling pengertian antara PT. SWA dan karyawan, harus ada perwakilan dari PT. SWA yang ada di Bati-Bati untuk audit perusahaan.

c) Bidang Kerjasama

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d) Nama Kegiatan

1. Penyuluhan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama.

Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Agar Kerukunan Umat Beragama tetap terjaga diperlukan upaya pemeliharaan dan strategi bersama Umat Beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama, salah satu upaya pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama tersebut dilaksanakannya kegiatan pertemuan dan diskusi antar umat beragama dengan tokoh masyarakat. Karena pada akhir-akhir ini timbul yang berkembang adalah adanya aliran yang menyimpang / sesat dan paham radikalisme, oleh karena itu dengan adanya penyuluhan ini peserta diharapkan memahami dan mewaspadai secara dini, paham / aliran tersebut.

Sebagai penyelenggara kegiatan tersebut adalah Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

1. Sumber dana berasal dari Anggaran Tahun Anggaran 2021.

2. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan berlanjut tahun berikutnya sesuai dengan DPA yang di setujui.
3. Hasil (output) dari kegiatan yaitu terlaksananya diskusi publik dalam hal kerukunan beragama, etnis dan golongan di Kabupaten Tanah Laut.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan tersebut diatas pada dasarnya sesuai target tersebut adalah lebih dominan adalah para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda se Kabupaten Tanah Laut.

Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama dilaksanakan 2 (dua) Kali yaitu tanggal 14 Juli 2021 sebanyak 70 Orang dan pada tanggal 18 Oktober 2021 sebanyak 80 Orang dan bertempat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.

- Permasalahan

1. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, ditandai dengan banyaknya etnis, suku, agama, bahasa, budaya dan adat istiadat sebagaimana tercantum didalam pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945,
2. Negara memberi kebebasan kepada penduduk untuk memilih salah satu agama yang ada di Indonesia, Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Hindu, Budha dan Konghuchu. Kenyataan ini dengan sendirinya memaksa Negara untuk terlibat dalam menata kehidupan beragama.
3. Kurang pencerahan dan ilmu pengetahuan tentang agama
4. Rendahnya kesadaran dalam bermasyarakat dan berbangsa
5. Toleransi juga diperlukan dalam perbedaan antar umat bergama tanpa adanya toleransi tidak menutup kemungkinan akan terjadinya permasalahan aatau komplik yang dapaat mengancam persatuan bangsa.

- Solusi
 1. Diperlukan adanya penyuluhan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama karena akhir-akhir ini timbul yang berkembang adalah aliran yang menyimpang/sesat dan paham radikalisme.
 2. Menumbuh kembangkan keharmonisan, saling mengerti, menghormati dan saling percaya antar umat bergama.
 3. Mewaspadaai secara dini aliran yang menyimpang/sesat dan paham radikalisme.

2. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Narkoba dan Zat Adeptif lainnya.

Peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kasus tindak pidana terdapat narkoba dari tahun ke tahun terdapat peningkatan angka yang signifikan. Fakta dan data menunjukkan jumlah pemakaian narkoba di Indonesia terus meningkat secara mengerikan. Dalam kurun waktu 38 tahun (1970-2008) jumlah pemakai naik 200 kali lipat. Dalam survey nasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia daerah penyebarannya sudah semakin meluas mulai dari kota besar, kota kecil dan desa-desa bahkan sudah sampai di rumah tangga, dengan jenis kelompok pemakai makin bervariasi dan terkonsentrasi pada kelompok generasi penerus bangsa, pelaku tindak pidana narkoba yang tertinggi adalah dikalangan remaja tingkat SLTA.

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali tanggal 4 Nopember 2021, dengan jumlah peserta 100 Orang dan Tanggal 30 Nopember 2021 dengan jumlah 100 Orang.

Sumber dana berasal dari Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2021.

Jangka waktu kerjasama selama 1 (satu) tahun anggaran, dan berlanjut tahun berikutnya sesuai dengan Anggaran DPA yang di setujui.

Hasil (output) dari kerjasama yaitu Terlaksananya Forum SKPD IInstansi vertical dan Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan berkembangnya peredaran Naarkoba Zat adektif lainnya

- Permasalahan

1. Masih adanya perbedaan persepsi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
2. Belum terbangunnya komitmen bersama dalam mendorong efektifit masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
3. Kurang koordinasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan mahasiswa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
4. Tidak adanya fasilitas tempat rehabilitasi koban Narkoba.

- Solusi

1. Memberikan penyuluhan pengetahuan tentang dampak bahaya secara external dan internal penyalahgunaan dan tanda-tanda kecenderungan penyalahgunaan Narkoba.
2. Memberikan kesadaran dan kewaspadaan akan ancaman bahaya penggunaan narkoba.
3. Mendorong masyarakat untuk melindungi diri, keluarga, pemuda dan remaja dalam bahaya penggunaan Narkoba dan lebih menaktikan kegiatan ke agamaan.

4. Mendirikan Fasilitas tempat Rehabilitasi korban Narkoba/pecandu Narkoba.

3. Sosialisasi Desa Multi Entis.

- Bertujuan untuk harmonisasi dan kerukunan antar suku, etnik dan ras dalam kerangka yang berakar pada Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, diharapkan tercipta harmonisasi dan kerukunan, semua itu dibutuhkan peran pemuka dan tokoh agama maupun pemuka dan tokoh adat, tokoh suku dan tokoh etnik masing-masing dalam hal menjaga kerukunannya dan meredam pertikaian dangejolak sesama dan antar suku, ras dan etnik masing-masing.

4. Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan.

Demi mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan dan harmonisasi masyarakat dalam bhinneka Tunggal Ika, guna terpeliharanya kerukunan dan keberagaman suku, ras, etnik dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat, bangsa dan Negara dalam wadah kerangka NKRI, maka perlu diperkuat dan dibentuk kelembagaannya dengan diisi oleh tokoh-tokoh suku, ras dan etnik yang ada.

5. Kegiatan Penyuluhan wawasan kebangsaan tema Gelorakan dan korbarkan semangat wawasan kebangsaan dan cinta Tanah airmu

- a) Kecamatan Tambang Ulang pada tanggal 26 Juni 2021 di Pondok Pesantren Al Kausar dengan jumlah peserta 200 Orang.
- b) Kecamatan Bajuin pada tanggal 10 Juli 2021 di podok pesantren Nurul Muhibbin dengan jumlah peserta 220 Orang.
- c) Kecamatan Takisung pada tanggal 12 Juli 2021 di SMKN Takisung di laksanakan di halaman terbuka dengan jumlah peserta 183 Orang.

- d) Kecamatan Bati-Bati pada tanggal 14 Juli 2021 di pondok Pesantren Ubuddiyah dengan jumlah peserta 200 orang.
- e) Kecamatan Panyipatan pada tanggal 17 Juli 2021 di pondok pesantren Miftahul Ulum dengan jumlah peserta 274 orang.
- f) Kecamatan Batu Ampar pada tanggal 24 Juli 2021 di pondok pesantren Daru Huda dengan jumlah peserta 190 orang
- g) Kecamatan Kurau pada tanggal 14 September 2021 di SMK Harapan Bangsa di dilaksanakan di beberapa kelas dengan jumlah peserta 247 orang.
- h) Kecamatan Jorong pada tanggal 21 september 2021 di pondok pesantren NUrul Hijrah dengan jumlah peserta 285 orang.
- i) Kecamatan Pelaihari pada tanggal 11 oktober 2021 di Politeknik Tanah Laut dengan jumlah peserta 273 orang.
- j) Kecamatan Bumi Makmur pada tanggal 14 oktober di SMAN 1 Bumi Makmur dilaksanakan di Aula Kecamatan Bumi Makmur dengan jumlah peserta 220 orang
- k) Kecamatan Kintap pada tanggal 26 oktober 2021 di SMAN 2 Kintap dilaksanakan di lapangan terbuka dengan jumlah peserta 250 orang.

Melalui kegiatan ini, kiranya kita akan semakin memahami bahwa betapa masalah kebangsaan kita itu bersifat kompleks dan dinamis sejalan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk.

Oleh karena itu membahas masalah yang terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa selalu relevan.

Sumber dana berasal dari Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2021.

Jangka waktu kerjasama selama 1 (satu) tahun anggaran, dan berlanjut tahun berikutnya sesuai dengan Anggaran DPA yang di setujui.

Hasil (output) dari kerjasama yaitu Terlaksananya penyuluhan bagi pemuda (Pelajar SLTA/Organisasi Pemuda) di wilayah Kabupaten Tanah Laut,

- Permasalahan

1. Terjadinya kerawanan Ideologi sebagai akibat pengaruh globalisasi yang ditandai dengan semakin menurunnya rasa Kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat pada umumnya.
2. Situasi Nasional yang cukup memprihatinkan dengan banyaknya permasalahan di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti terjadinya Parakdikma Politik, Perubahan sikap dan perilaku, pergeseran Motivasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, arus media sosial dan meningkatnya ego sektoral sehingga menyampingkan Persatuan Kesatuan, Kebersamaan dan Persaudaraan.

- Solusi

1. Oleh karena itu diperlukan rentang waktu secara kontinyu pemerintah daerah untuk tetap melaksanakan penyuluhan tentang rasa kebangsaan dan cinta tanah air kepada siswa dan siswi akan pentingnya pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
2. Wawasan bangsa agar mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa (ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan) baik yang berasal dari dalam maupun dari luar sehingga dalam penyampaian nya tidak hanya berupa penyuluhan saja akan tetapi dapat berupa seminar, diskusi, saresehan diharapkan dapat menampilkan tokoh-tokoh panutan yang dapat memberikan motivasi dalam mempertahankan NKRI.

6. Bela Negara dan Penguat Karakter Kebangsaan.

Tujuan mengantisipasi berbagai kerawanan bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai akibat pengaruh globalisasi yang dirasa semakin menurunnya rasa kebangsaan dan cita tanah air, khususnya di kalangan masyarakat dan generasi muda dan kalangan aparatur negara, khususnya Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut sebagai ujung tombak penguatan dan kesatuan bangsa melaksanakan :

dengan agenda Pemerintah Daerah)

- a. Upacara Hari Lahir Pancasila 1 juni 2021.
- b. Upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021.
- c. Upacara Hari Bela Negara 20 Desember 2021.

(menyesuaikan keadaan di Kabupaten)

- Permasalahan

Kurang menghayati pentingnya akan manfaat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

- Solusi

Oleh karena itu diperlukan rentang waktu secara kontinyue pemerintah daerah untuk tetap melaksanakan penyuluhan Wawasan Kebangsaan diperuntukkan kepada semua elemen bangsa karena akhir-akhir ini semakin menurunnya rasa persatuan dan kesatuan terutama dikalangan pemuda dan pelajar.

7. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (KOMINDA).

Sebagaimana Negara Bangsa (nation state), Indonesia didirikan dan dibangun diatas keanekaragaman suku, agama, bahasa dan budaya yang merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa, pada sisi lain kondisi Indonesia yan demikian apabila tidak dikelola dengan baik berpotensi terjadinya konflik sosial yaitu perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat / lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga

mengganggu stabilitas Nasional dan menghambat Pembangunan Nasional. Atas dasar tersebut, dan dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera maka diperlukan upaya penanganan konflik sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi konflik social yaitu membuat serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Maksud dari pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan system peringatan dini. Sedangkan Pemulihan Pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Adapun tujuan dari penanganan konflik sosial adalah untuk :

- a. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera;
- b. Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- e. Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
- f. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
- g. Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Hasil laporan menyatakan bahwa sumber dari terjadinya konflik social adalah sengketa lahan antar masyarakat dengan perusahaan adalah:

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. Perseteruan antarumat beragama dan / interumat beragama, antar suku, dan antar etnis;
- c. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan / provinsi;
- d. Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan / antarmasyarakat pelaku usaha;
- e. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Sumber dana berasal dari Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2021.

Jangka waktu kerjasama selama 1 (satu) tahun anggaran, dan berlanjut tahun berikutnya sesuai dengan Anggaran DPA yang di setujui.

Hasil (output) dari kerjasama yaitu Terlaksananya tugas Tim Terpadu penanganan konflik social dan Pembinaan Desa Sadar Konflik.

- Permasalahan

Selama tahun 2021 terdapat 2 permasalahan/konflik yaitu konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan (uraian pada Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bab IV)

- Solusi

Adanya peran serta Pemerintah Daerah dan Tim Terpadu Penanganan Konflik social dalam pelaksanaan mediasi antar masyarakat dan perusahaan guna menangani masalah yang terjadi (uraian pada Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bab IV).

2) Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Koordinasi Pelaksanaan Tugas Antar Instansi Pemerintahan Yang ada Di Wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Untuk Menyelesaikan Permasalahan Yang Timbul Dengan Memperhatikan Prinsip Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pemerataan, Keadilan, Keistimewaan dan Kekhususan, Potensi Serta Keanekaragaman Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3) Pengelolaan Kawasan Khusus

Pada BAB ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggarakan urusan ini.

4) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Pada BAB ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggarakan urusan ini.

BAB V

P E N U T U P

1) Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut sesuai rencana kerja dan target dalam pencapaian visi dan misi dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2018 - 2023 diharapkan tujuan yang ingin dicapai perlu adanya sinergitas kegiatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembankan sesuai rencana kerja yang telah dirumuskan dalam pencapaian visi misi tersebut.

Dalam pencapaian target kinerja yang optimal tidak akan terlepas dari beberapa *problem* persoalan yang harus dihadapi sesuai hasil laporan kinerja yang telah dibuat pada bulan Desember 2021.

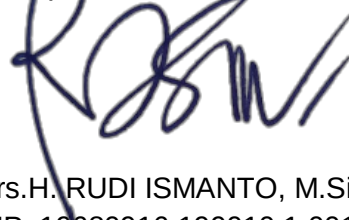
Dalam menyikapi hal tersebut di atas perlu adanya mengefektivitaskan kembali kinerja serta komitmen dalam mewujudkan rencana hasil kerja yang diharapkan terkait bagaimana untuk menyikapi upaya rencana kerja yang baik sesuai target yang diharapkan.

2) Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2021 tidak ada keberhasilan / prestasi / penghargaan yang di capai, namun ada kebanggaan bahwa Riformasi Birokrasi dengan Nilai AA sedangkan LAKIP dengan Nilai BB.

Pelaihari, 31 Januari 2022

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut



Drs.H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001